

PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM USAHA KOPERASI HIKMAH BERKAH SILATURAHIM

HETTY HASSANAH^{1*}, ASTRI APRILIANTI²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Komputer Indonesia

hetty.hassanah@email.unikom.ac.id

Abstract

Business in koperasi has a very important role in the economy in Indonesia, therefore it needs to be developed continuously so that it becomes a strong and independent business so that it can improve the welfare of the community. This can be done through efforts to create creations and innovations that are unique, contain elements of novelty and are different from other works and become an intellectual property that must be protected, whether trademarks, copyrights, patents, industrial designs and so on. Therefore, business actors within the scope of a koperasi need to gain an understanding of the legal protection of intellectual property so that they are motivated to develop their businesses that have economic value as well as get legal protection. This service activity aims to provide an understanding of the importance of intellectual property legal protection for businesses of koperasi. The method used is socialization and consultation related to intellectual property legal protection. The results of this service show that there is an understanding of business actors in koperasi about the importance of intellectual property legal protection in their efforts to continue to develop and improve their welfare.

Keywords: business of koperasi; Legal Protection; Intellectual Property.

Abstrak

Usaha dalam koperasi memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia, oleh karena itu perlu dikembangkan secara berkesinambungan agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya bagi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya menciptakan kreasi dan inovasi yang unik, mengandung unsur kebaruan dan berbeda dengan karya lain serta menjadi suatu kekayaan intelektual yang harus dilindungi, baik merek, hak cipta, paten, desain industri dan sebagainya. Oleh karena itu pelaku usaha dalam ruang lingkup sebuah koperasi perlu memperoleh pemahaman tentang perlindungan hukum kekayaan intelektual ini agar termotivasi untuk mengembangkan usahanya yang bernilai ekonomis juga mendapat perlindungan secara hukum. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pentingnya perlindungan hukum kekayaan intelektual bagi usaha koperasi. Metode yang digunakan adalah sosialisasi dan konsultasi terkait perlindungan hukum kekayaan intelektual. Hasil pengabdian ini menunjukkan adanya pemahaman pelaku usaha dalam koperasi akan pentingnya perlindungan hukum kekayaan intelektual dalam usahanya agar terus berkembang dan meningkatkan kesejahteraannya.

Kata Kunci: Usaha Koperasi; Perlindungan Hukum; Kekayaan Intelektual.

PENDAHULUAN

Usaha koperasi memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam perekonomian di Indonesia, karena beberapa keunggulannya antara lain usahanya dapat dilakukan secara fokus dan spesifik, biasanya unik, biaya rendah, dan unggul dalam kecepatan inovasinya, sehingga usaha koperasi

menjadi salah satu pilar perekonomian yang dapat menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. Masuknya Indonesia pada era revolusi industri 4.0 dengan masyarakat yang sedemikian berkembang cepat menuju masyarakat 5.0 (*society 5.0*) saat ini, menjadi salah satu peluang bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk selalu dapat

menciptakan sesuatu yang baru, dan mengembangkannya sehingga memberi manfaat secara ekonomi. Melihat hal tersebut oleh karena itu perlu dikembangkan secara berkesinambungan agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya bagi masyarakat¹. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya menciptakan kreasi dan inovasi yang unik, mengandung unsur kebaruan dan berbeda dengan karya lain serta menjadi suatu kekayaan intelektual yang harus dilindungi, baik merek, hak cipta, paten, desain industri dan sebagainya. Oleh karena itu pelaku usaha mikro kecil dan menengah perlu memperoleh pemahaman tentang perlindungan hukum kekayaan intelektual ini agar termotivasi untuk mengembangkan usahanya yang bernilai ekonomis juga mendapat perlindungan secara hukum. Perlindungan hukum kekayaan intelektual merupakan hal yang sangat penting diintegrasikan sebagai suatu strategi bisnis dan apabila dikelola dengan baik dapat menguntungkan suatu usaha, baik usaha koperasi maupun usaha besar².

Pada praktiknya, masih banyak pelaku industri dalam koperasi yang belum mendaftarkan kekayaan intelektual misalnya merek dagangnya atau hak desain industri dan patennya karena belum memiliki pemahaman tentang manfaat pendaftaran kekayaan intelektual bagi industri yang dijalankan dalam koperasi baik perlindungan secara hukum maupun manfaat secara ekonomis. Selain itu adanya keterbatasan modal, sehingga mereka tidak atau belum mendaftarkan kekayaan intelektual atas hal-hal yang berkaitan dengan usahanya, sehingga belum mendapatkan perlindungan hukum dari aspek kekayaan intelektual. Secara hukum, suatu merek dagang akan mendapatkan perlindungan jika telah melakukan permohonan pendaftaran dan sampai keluar sertifikat merek atau granted.

Begitu pula di lingkungan Koperasi Hikmah Berkah Silaturahmi (KHBS) yang

berada di kabupaten Bandung Barat, begitu banyak usaha dalam hal barang dan atau jasa yang dijalankan dalam koperasi tersebut, namun pengetahuan dan pemahaman tentang kekayaan intelektual dan perlindungan hukumnya, masih sangat minim, sehingga para pelaku usaha tersebut belum mendapat perlindungan hukum jika ada yang melanggar hak-hak dalam usahanya yang berkaitan dengan kekayaan intelektual dalam usahanya. Informasi penting lain yang perlu diketahui para pelaku usaha dalam koperasi adalah peran pemerintah dalam mendukung perkembangan usaha koperasi tersebut melalui berbagai program perlindungan hukum kekayaan intelektual melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, baik bidang merek, hak cipta, paten, desain industri dan sebagainya. Ada beberapa hal yang perlu dikemukakan dalam Sosialisasi tentang Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual ini antara lain pengertian, ruang lingkup, manfaat, tata cara permohonan, biaya dan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual tersebut, yang penting diketahui, dipahami dan diimplementasikan pada praktek Usaha Koperasi, termasuk di wilayah Mitra kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, yakni di Koperasi Hikmah Berkah Silaturahmi yang berada di Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan data terakhir di Koperasi Hikmah Berkah Silaturahmi yang berada di Kabupaten Bandung Barat ini telah banyak bermunculan usaha-usaha baik usaha mikro, kecil maupun menengah, terlebih lagi setelah kondisi pandemi saat ini, orang menjadi lebih kreatif mencari nafkah melalui wiraswasta dengan menciptakan lapangan usaha termasuk usaha atau bisnis dalam koperasi tersebut. Banyak hal yang terkait pengelolaan usaha koperasi ini misalnya modal usaha, tenaga kerja, pangsa pasar, strategi pemasaran, pembinaan usaha dan pajak. Namun hak kekayaan intelektual seringkali tidak diketahui terlebih lagi

¹ Ahmad M. Ramli, *Hak Atas Kepemilikan Intelektual*, mandar Maju, Bandung 2019, Hlm. 11.

² Tambunan, Tulus, *UMKM Di Indonesia*, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Jakarta, 2020, Hlm. 45.

dipahami oleh pelaku usaha mikro, kecil maupun, menengah dalam koperasi ini, sehingga pada tahap tertentu, para pelaku usaha ini bisa saja terhambat usahanya karena tidak ada perlingungan atas karya yang menjadi objek usahanya tersebut, sehingga akhirnya tidak dapat berkompetisi dengan pelaku usaha yang telah mendaftarkan kekayaan intelektual dari karyanya atau usahanya, baik itu merek dagang, hak cipta, desain industri ataupun paten sederhana.

Ada beberapa tujuan penyuluhan hukum tentang perlindungan hukum kekayaan intelektual ini, antara lain memberikan dan menyampaikan pengetahuan, pemahaman serta pelayanan hukum bagi masyarakat khususnya para pelaku usaha dalam koperasi berupa sosialisasi hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum kekayaan intelektual mulai dari perlindungan merek, hak cipta, paten, desain industri dan sebagainya, meliputi aspek hukum sampai teknis pelaksanaannya.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan adalah metode ceramah dan penyuluhan terkait dengan materi perlindungan hukum kekayaan intelektual bagi pelaku usaha dalam koperasi, dilakukan juga metode partisipatif untuk menggali berbagai permasalahan yang ditemukan di lapangan, serta dilakukan konsultasi hukum berdasarkan materi ceramah yang diberikan, sehingga setiap peserta berkesempatan mendapatkan advokasi hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum kekayaan intelektual. Kegiatan penyuluhan hukum dan konsultasi hukum ini dilakukan bertahap mulai dari ceramah penyampaian materi tentang perlindungan hukum kekayaan intelektual, Tanya jawab juga konsultasi. Analisis dilakukan secara yurisi kualitatif berdasarkan aspek hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah berkembang sangat pesat saat ini. Usaha koperasi yang berkembang tidak hanya pelaku usaha tradisional tapi juga bisnis berbasis teknologi atau *startup* yang terus menjamur. Potensi usaha dalam koperasi tersebut untuk berkembang hingga menjadi bisnis skala besar juga terbuka lebar, sehingga, pelaku usaha koperasi ini harus menyiapkan berbagai aspek penting agar usahanya berkembang. Salah satu aspek penting tersebut yaitu memberi perlindungan hukum pada hak kekayaan intelektual (HKI).

Setiap usaha yang dilakukan pasti memiliki kekayaan intelektual yang terdapat di dalamnya. Kekayaan Intelektual yang dimaksud dapat berupa Merek, Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Dasar Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Indikasi Geografis. Sama halnya dengan usaha dalam koperasi, meskipun skala bisnis yang dijalankan di dalam koperasi bukanlah suatu skala yang besar tetapi pada umumnya seluruh usaha dalam koperasi memiliki suatu Merek, baik Merek yang dipergunakan di dalam Perdagangan atau bisa disebut sebagai Merek dagang ataupun Merek yang dipergunakan di dalam suatu produk Jasa³.

Kesadaran hukum pelaku usaha dalam koperasi masih rendah mengenai HKI padahal dapat menjadi aset tidak berwujud yang bernilai. Kondisi tersebut berisiko terjadi sengketa hukum ke depannya. Kekayaan intelektual adalah *intangible asset* baik itu hak cipta, merek, indikasi geografis, rahasia dagang maupun desain industri. Hal ini sangat penting dan berpengaruh terhadap daya saing usaha dalam koperasi itu sendiri. Kekuatan usaha dalam koperasi bukan pada kekuatan modal tapi kreativitasnya, ini yang harus dilindungi. Pendaftaran HKI di Kemenkumham saat ini sudah melalui sistem online sehingga memudahkan akses pelaku usaha. Selain itu, pendaftaran HKI juga menghindari persaingan usaha tidak sehat dan

³ Andrew Betlehn dan Prisca Oktaviani Samoosir, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri*

UMKM Di Indonesia, Jurnal Law and Justice, Vol.3 No. 1 April 2018, Hlm 4.

melindungi konsumen agar tidak keliru membeli produk.

Pelaku usaha harus memahami perlindungan terhadap HKI sehingga dapat mencegah terjadinya kerugian saat kekayaan intelektualnya diakui pelaku usaha lain. Selain itu, pendaftaran HKI juga dapat memudahkan proses misalnya pada pengalihan, lisensi, investasi bahkan penawaran saham publik atau initial public offering (IPO). Pelaku usaha juga harus menyadari jangka waktu berlaku pendaftaran HKI tersebut khususnya merek, seperti masa berlaku merek selama 10 tahun dan dapat diperpanjang. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Secara definisi, HKI adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Kemenkumham secara garis besar membagi HKI dibagi dalam dua bagian yaitu pertama Hak Cipta (*copyright*). Kedua, hak kekayaan industri (*industrial property rights*), yang mencakup paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*), penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*) dan rahasia dagang (*trade secret*).

Ada beberapa hak kekayaan intelektual (HKI) yang dilindungi di Indonesia yaitu :

1. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut

atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

2. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan Zatau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barangdan/ atau jasa.
4. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan

produk atau proses. Ada beberapa perbedaan antara paten dengan paten sederhana yaitu ⁴:

1. Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sementara paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Paten sederhana diberikan untuk invensi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk invensi yang berupa proses atau metode yang baru.;
2. Klaim paten sederhana dibatasi dengan satu klaim mandiri, sedangkan paten jumlah klaimnya tidak dibatasi.;
3. Progres teknologi dalam paten sederhana lebih simpel daripada progres teknologi dalam paten.

Perlindungan hukum terhadap paten atau paten sederhana seharusnya diberikan untuk memacu kreatifitas menciptakan suatu invensi. Tanpa adanya perlindungan hukum, maka kegiatan dalam bidang penelitian dan pengembangan dibidang apapun akan tidak bergairah. Hal tersebut perlu di dukung dengan adanya pendaftaran hasil invensi dari inventor yang berupa paten sederhana. Sebagaimana diketahui pada umumnya pelaku usaha kecil dengan segala keterbatasan tidak jarang juga menemukan alat-alat praktis yang berguna bagi masyarakat, misalnya alat pamarut

kelapa, mesin perontok biji jagung, alat penangkap lalat dan sebagainya⁵. Temuan-temuan itu sangat jarang sekali mendapat perlindungan hukum paten, hal tersebut dikarenakan berbagai faktor, tetapi yang paling utama adalah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pengajuan pendaftaran. Apabila hal ini dibiarkan berkepanjangan maka praktis angka prosentasi perolehan paten sederhana tidak akan meningkat dengan cepat, serta kebanyakan pelaku usaha kecil sebagai inventor akan sangat jarang menikmati perlindungan hukum paten sederhana⁶. Fungsi utama paten adalah untuk melindungi penemuan karena penemuan bernilai ekonomis. Selain itu, paten juga berfungsi mendorong terjadinya inovasi. Mengikuti pendapat tersebut, pada mulanya memang paten melindungi kepentingan individu, namun disisi lain juga memberikan kesejahteraan masyarakat banyak. Paten juga mendorong kegiatan R&D (research and development) sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi dan teknologi⁷.

Ada 4 (empat) prinsip hak kekayaan intelektual yaitu prinsip keadilan, prinsip ekonomi, prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial. Prinsip keadilan berkaitan dengan penghargaan terhadap pencipta suatu karya intelektual. Penghargaan dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman, karena dilindungi dan diakui atas hasil karya. Prinsip ekonomi menekankan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemilik dari kepemilikan seseorang akan mendapatkan keuntungan seperti lisensi, royalti dan sebagainya. Menurut prinsip kebudayaan, karya intelektual manusia dapat menimbulkan suatu gerak hidup, membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan karya intelektual baru. Dengan konsep demikian

⁴ <https://www.dgip.go.id/menu-utama/paten/pengenalan>, diakses 10 September 2021, pukul 08.00 WIB

⁵ Waspiyah, Perlindungan Hukum Pendaftaran Paten Sederhana Pada Inovasi Teknologi Tepat Guna, *Jurnal Pandecta*, Volume 6, No. 2 Juli, 2011, Hlm. 183.

⁶ Santoso, *HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Pengantar HKI*. Pustaka Magister, Semarang, 2008, Hlm. 40.

⁷ Marzuki, P.M., *Pengaturan Hukum Terhadap Perusahaan-Perusahaan Transnasional di Indonesia*, PPS UNAIR, Surabaya, 2019, Hlm. 28.

maka pertumbuhan dan perkembangan kekayaan intelektual sangat besar artinya bagi taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Prinsip sosial berkaitan dengan tujuan pemberian hak atas suatu karya intelektual yang tidak hanya memenuhi kepentingan perseorangan atau badan hukum saja melainkan juga dapat memberikan kemaslahatan bagi manusia, bangsa dan negara⁸.

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer⁹. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal. Beberapa ciptaan yang dilindungi yaitu¹⁰:

1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (layout) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
7. Arsitektur;
8. Peta;
9. Seni Batik;
10. Fotografi;
11. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Hasil karya yang dilindungi melalui desain industri adalah¹¹:

1. Desain Industri yang memiliki kebaruan (novelty) dengan catatan jika pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan Desain Industri yang telah ada sebelumnya;
2. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk

⁸ Hartono, S.R. *Perspektif Hukum Bisnis pada Era Teknologi*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, Tahun 2015, Hlm. 142.

⁹ <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>, diakses 6 September 2021, Pukul 16.00 WIB.

¹⁰ Ibid.

¹¹ <https://www.dgip.go.id/menu-utama/desain-industri/pengenalan>, diakses 10 September 2021, Pukul 09.00 WIB.

membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Merek merupakan salah satu kekayaan industri. Suatu produk tidak akan dapat terlepas dari suatu merek, karena merek merupakan identitas dari produk tersebut. Merek adalah aset ekonomi bagi pemiliknya, baik perorangan maupun perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemennya yang baik. Demikian pentingnya peranan merek ini, maka terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai objek terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum¹².

Pemegang atau pemilik Hak Merek yaitu orang atau persero, beberapa orang sebagai pemilik bersama dan Badan Hukum yang telah mendapatkan hak atas merek yang disebut dengan merek terdaftar. Terdapat beberapa tanda yang tidak boleh dijadikan merek, yakni sebagai berikut¹³:

1. Merek yang tidak memiliki daya pembeda, misalnya hanya sepotong garis, garis yang sangat rumit, atau garis yang kusut.
2. Merek yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, misalnya gambar porno atau gambar yang menyinggung perasaan keagamaan.
3. Merek berupa keterangan barang, misalnya merek kacang untuk produk kacang.
4. Merek yang telah menjadi milik umum, misalnya tanda lalu lintas.
5. Kata-kata umum, misalnya kata rumah atau kota.

Merek merupakan salah satu kekayaan intelektual yang penting untuk dilindungi, baik merek barang dan atau jasa. Perlindungan merek sangat penting sekali karena merek berfungsi sebagai tanda pengenal yang menunjukkan asal barang dan jasa, sekaligus menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya¹⁴. Merek pada usaha dalam koperasi juga sangat penting untuk dilindungi karena tidak menutup kemungkinan ada usaha lain yang menggunakan merek yang sama baik untuk barang dan atau jasa yang sama pula ataupun berbeda. Merek dapat menjadi salah satu hal yang memudahkan pemasaran, karena dengan merek orang dapat lebih mudah mengenal produk barang dan atau jasa yang menjadi objek bisnis tersebut. Merek selain sebagai harta kekayaan yang dapat menghasilkan keuntungan bagi pengusaha selaku pemilik merek, juga sebagai alat untuk melindungi masyarakat selaku konsumen dari terjadinya penipuan kualitas barang tertentu. Konsumen akan merasa dirugikan jika merek yang mereka anggap berkualitas, ternyata diproduksi oleh pihak lain dengan kualitas rendah¹⁵.

Sebuah merek terdaftar dilindungi sehingga orang lain tidak dapat memakainya dan akan mendapatkan perlindungan selama sepuluh (10) tahun dari tanggal penerimaan pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Jangka waktu ini dapat diperpanjang untuk masa yang tidak ditentukan selama sepuluh (10) tahun dengan pembayaran biaya. Namun, pemilik, harus mengajukan perpanjangan 12 bulan sebelum merek tersebut berakhir. Merek akan diperpanjang masa berlakunya hanya jika

¹² Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 92.

¹³ Ibid

¹⁴ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di*

Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.170.

¹⁵ Choirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2017, hlm. 54.

pemilik masih memakai merek tersebut dalam perdagangan barang dan/atau jasa¹⁶.

Perkembangan ekonomi kreatif para pelaku usaha dalam koperasi di Indonesia, termasuk yang tumbuh di berbagai daerah seperti di KHBS di Kabupaten Bandung Barat menjadi penting dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif. usaha dalam koperasi dinilai dapat tumbuh kembali lebih cepat dari usaha-usaha berskala besar. Kondisi pandemic covid-19 sempat menimbulkan dampak dan menjadi resesi ekonomi, namun usaha dalam koperasi banyak yang memiliki ketahanan tinggi sehingga memiliki kemampuan bertahan walau banyak tekanan. Namun pada praktiknya, kesadaran pelaku usaha dalam koperasi untuk melindungi kekayaan intelektual masih rendah. Tidak sedikit ditemukan pelaku usaha dalam koperasi kurang memperhatikan aspek legalitas maupun regulasi. Untuk meningkatkan potensi ekonomi kreatif, ada banyak aspek yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam koperasi. Salah satu aspek penting bagi pelaku usaha dalam koperasi, yaitu memberi perlindungan kekayaan intelektual produknya, baik itu merek, paten, hak cipta, maupun desain industri. DJKI Kemenkumham mendata, selama kurun waktu 2019 sampai 2021 permohonan pendaftaran kekayaan intelektual yang masuk hanya 76.294 permohonan. Padahal jumlah usaha secara umum di Indonesia berjumlah sekitar 65,4 juta¹⁷.

Pada kondisi pandemic covid-19 ini, pemerintah mendorong para pelaku usaha dalam koperasi untuk meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual menuju Indonesia sehingga dapat berdikari secara ekonomi. Berbagai dukungan bagi usaha dalam koperasi untuk pendaftaran kekayaan intelektual yang dilakukan pemerintah melalui

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM, diantaranya insentif tarif pendaftaran dan pemeliharaan untuk usaha dalam koperasi, penyelesaian dokumen pendaftaran tepat waktu, Loker Virtual, dan penyederhanaan syarat pendaftaran. Hal tersebut merupakan kemudahan dan keringanan biaya untuk permohonan pendaftaran kekayaan intelektual kepada para pelaku usaha dalam koperasi. Di samping itu, DJKI membuat inovasi layanan publik dengan meluncurkan aplikasi IPROLINE (*Intellectual Property Online*) dan loket virtual (Lokvit) demi meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual.

Kekayaan Intelektual bagi usaha dalam koperasi perlu dilindungi termasuk dalam kaitannya dengan implementasi ide-ide usaha dalam koperasi yang harus menjadi prioritas untuk mendapatkan perlindungan, karena kekayaan intelektual memberikan nilai tambah pada suatu produk. usaha dalam koperasi mendapatkan manfaat ekonomi yang optimal dan akhirnya bisa memulihkan ekonomi nasional.

Pada kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum tentang perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam usaha mikro, kecil dan menengah di KHBS di kabupaten bandung ini, meliputi:

1. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan ini dilakukan survey ke lokasi, menggali informasi dari pihak-pihak yang berkaitan termasuk beberapa pelaku usaha dalam koperasi di lingkungan Koperasi Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya disampaikan maksud dan tujuan rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui metode penyuluhan dan konsultasi hukum terkait perlindungan hukum kekayaan intelektual bagi para pelaku usaha dalam koperasi

¹⁶ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 144.

¹⁷<http://dgip.go.id>, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, diakses 20 Agustus 2021.

khususnya di lingkungan KHBS Kabupaten Bandung Barat. Ada beberapa hal yang terkait pelaksanaan kegiatan ini disampaikan, didiskusikan dan disepakati dengan mitra yang selanjutnya dituangkan dalam perjanjian/kesepakatan tertulis. Kesepakatan termaksud termasuk juga rencana waktu dan teknis pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum dilaksanakan secara luring dan dilanjutkan dengan konsultasi serta advokasi hukum melalui media email, whatsapp dalam kurun waktu April sampai Agustus 2022. Materi yang diberikan kepada Mitra (Koperasi hikmah Berkah Silaturahmi di Bandung Barat) ini adalah materi tentang pengertian, ruang lingkup, pembiayaan, perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa dari berbagai kekayaan intelektual yaitu merek dagang, hak cipta, desain industri dan paten sederhana yang akan sangat berguna bagi masyarakat khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (umkm) di lingkungan KHBS yang berada di Kabupaten Bandung Barat. Materi diberikan dengan memberikan pengetahuan dan informasi tentang HKI dan industri kreatif dengan juga memberikan contoh-contoh kasus yang ada. Setelah selesai memberikan pemaparan, penyuluh memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya. Selanjutnya sebagai alat ukur tentang efektifitas dari penyuluhan ini, penyuluh memberikan beberapa pertanyaan lisan untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta tentang HKI dan industri kreatif di Indonesia sebelum dan setelah selesai penyuluhan tersebut selanjutnya kegiatan konsultasi hukum terkait HKI ini secara bertahap dan simultan sampai

bulan Agustus 2022. Penyuluhan hukum inidilakukan secara luring dan dilanjutkan dengan konsultasi serta advokasi hukum melalui media whatsapp.

3. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum di atas, terlihat bahwa masih banyak para pelaku usaha dalam koperasi yang belum mengetahui, belum paham dan belum sadar hukum terkait perlindungan hukum kekayaan intelektual dalam usahanya. Dengan demikian kegiatan ini diharapkan masyarakat khususnya para pelaku usaha dalam koperasi memperoleh manfaat antara lain:

- a. Mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai perlindungan kekayaan intelektual yang berkaitan dengan karya atau objek usaha masyarakat terutama bagi pelaku usaha dalam koperasi.
- b. Mendapatkan advokasi hukum terkait perlindungan kekayaan intelektual (HKI).
- c. Bagi pihak yang sedang bersengketa di bidang HKI dapat memperoleh masukan untuk menyelesaikan sengketanya.

SIMPULAN

Simpulan yang dapat diambil berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, antara lain:

1. Pelaku usaha dalam koperasi menjadi salah satu pendukung meningkatnya perekonomian nasional, terutama dalam masa pandemi covid saat ini, pelaku umkm bisa bertahan walaupun banyak tantangan dari berbagai aspek.
2. Para pelaku usaha dalam koperasi perlu mendapat perlindungan hukum kekayaan intelektual dalam kaitannya dengan

bidang usaha, baik itu berupa merek, hak cipta, paten, desain industri dan sebagainya, melalui pemahaman tentang perlindungan hukum kekayaan intelektual sampai pada pengetahuan teknis pelaksanaannya.

3. Saat ini, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di kementerian Hukum dan HAM telah menyelenggarakan pendaftaran HKI melalui sistem online sehingga memudahkan akses pelaku usaha. Selain itu, pendaftaran HKI juga menghindari persaingan usaha tidak sehat dan melindungi konsumen agar tidak keliru membeli produk.

UCAPAN TERIMA KASIH

Atas terlaksananya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, Saya mengucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Komputer Indonesia, Direktur DP3M dan Ketua Divisi DP2M Universitas Komputer Indonesia, serta masyarakat khususnya pelaksana usaha koperasi di lingkungan Koperasi Hikmah Berkah Silaturahmi yang berada di Kabupaten Bandung Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Ahmad M. Ramli, *Hak Atas Kepemilikan Intelektual*, mandar Maju, Bandung 2019.

Andrew Betlehn dan Prisca Oktaviani Samoosir, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di*

Indonesia, Jurnal Law and Justice, Vol.3 No. 1 April 2018.

Choirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2017.

<https://www.dgip.go.id>, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Hartono, S.R., *Perspektif Hukum Bisnis pada Era Teknologi*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, Tahun 2015.

<https://www.dgip.go.id/menu-utama/paten/pengenalan>, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta.

Marzuki, P.M., *Pengaturan Hukum Terhadap Perusahaan-Perusahaan Transnasional di Indonesia*, PPS UNAIR, Surabaya, 2019.

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Santoso, *HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Pengantar HKI*. Pustaka Magister, Semarang, 2008.

Tambunan, Tulus, *UMKM Di Indonesia*, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Jakarta, 2020.

Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Alumni, 2005.

Waspiah, *Perlindungan Hukum Pendaftaran Paten Sederhana Pada Inovasi Teknologi Tepat Guna*, Jurnal *Pandecta*, Volume 6, No. 2 Juli, 2011.